



## Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Pendebetan Rekening Nasabah Secara Sepihak

(Analisis Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK)

Dyandra Carissa Selena<sup>1</sup>, Sepriyadi Adhan<sup>2</sup>, Moh. Wendy Trijaya<sup>3</sup>, Yennie Agustin MR<sup>4</sup>, Kasmawati<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: [selenadyandra@gmail.com](mailto:selenadyandra@gmail.com), [sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id](mailto:sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id), [mwtrijaya@gmail.com](mailto:mwtrijaya@gmail.com), [yennieagustin71@gmail.com](mailto:yennieagustin71@gmail.com), [kasmawati.1976@fh.unila.ac.id](mailto:kasmawati.1976@fh.unila.ac.id)

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 05 Januari 2026

### ABSTRACT

Unilateral account debiting by banks may give rise to legal disputes, particularly in relation to customer protection and the application of prudential banking principles. One such dispute is reflected in Decision Number 20/PDT/2025/PT TJK, which examines a lawsuit based on an unlawful act arising from unilateral account debiting. This study aims to analyse the judges' legal considerations in adjudicating the case and to assess their conformity with the doctrine of unlawful acts under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. The research employs a normative juridical method with a case approach, conducted through a literature review of statutory regulations, court decisions, and relevant legal doctrines. The findings indicate that the panel of judges concluded that the bank's unilateral account debiting did not constitute an unlawful act, as it was carried out pursuant to a valid and binding electronic agreement between the bank and the customer. The judges' reasoning emphasises the application of the *pacta sunt servanda* principle and affirms the binding force of contractual arrangements in banking transactions. This decision clarifies the legal position of banks and customers within electronic-based banking relationships.

**Keywords:** Judicial Considerations, Unlawful Act, Unilateral Account Debiting.

### ABSTRAK

Praktik pendebitan rekening secara sepihak oleh bank berpotensi menimbulkan sengketa hukum, khususnya terkait perlindungan hak nasabah dan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan. Salah satu sengketa tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK yang memutus gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan pendebitan rekening oleh bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, serta menilai kesesuaian pertimbangan hukum yang digunakan dengan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim berpendapat tindakan pendebitan rekening yang dilakukan oleh bank tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada perjanjian elektronik yang sah dan mengikat antara bank dan nasabah. Pertimbangan hakim menegaskan penerapan asas *pacta sunt servanda* serta menempatkan perjanjian sebagai dasar utama hubungan hukum para pihak. Putusan ini memperjelas posisi hukum bank dan nasabah dalam transaksi perbankan berbasis perjanjian elektronik.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum, Pendebetan Rekening.

## PENDAHULUAN

Perkembangan layanan perbankan digital telah mengubah secara fundamental hubungan hukum antara bank dan nasabah (Alia et al., 2024; Gaib, 2019; Sriono et al., 2024). Pemanfaatan sistem transaksi elektronik, seperti kartu debit, *internet banking*, *mobile banking*, dan mekanisme *auto-debit*, memberikan efisiensi dan kemudahan, namun sekaligus membuka ruang munculnya sengketa hukum baru (Gita Ananda et al., 2024; Ibrahim et al., 2024; Maheswara & Hana, 2024; Wisuda, 2022). Salah satu persoalan yang sering muncul adalah tindakan pendebitan rekening secara sepihak oleh bank, yang kerap dipersepsikan merugikan nasabah dan memunculkan gugatan perbuatan melawan hukum (Cahyaningsih et al., 2025; Mandey et al., 2021; Siregar, 2021). Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan operasional bank, perlindungan nasabah, dan kekuatan mengikat perjanjian elektronik dalam praktik perbankan modern.

Dalam perspektif hukum perdata, pendebitan rekening sepihak berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Fadel Wildinata et al., 2024; Mohammad Dluha & Yusi Ira Ariska, 2021). Namun, hubungan hukum bank dan nasabah pada dasarnya bersifat kontraktual dan didasarkan pada perjanjian, termasuk perjanjian elektronik yang sah dan mengikat (Balaati et al., 2022; Fadel Wildinata et al., 2024; Hidayat, 2023). Oleh karena itu, penilaian terhadap sah atau tidaknya pendebitan rekening tidak hanya bergantung pada ada tidaknya kerugian, tetapi juga pada keberlakuan dan ruang lingkup perjanjian yang telah disepakati para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*.

Sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan meningkatnya perhatian akademik terhadap sengketa pendebitan dan pemblokiran rekening sepihak oleh bank. Penelitian yang dilakukan oleh Mandey et al. (2021) menemukan bahwa praktik pendebitan sepihak umumnya berkaitan dengan kebijakan internal bank dan lemahnya transparansi kepada nasabah, sehingga memicu gugatan perdata berbasis perbuatan melawan hukum. Studi ini menegaskan bahwa konflik sering kali tidak terletak pada keberadaan perjanjian, melainkan pada implementasi kewenangan bank dalam praktik operasional.

Penelitian lain yang menganalisis putusan pengadilan terkait pemblokiran rekening sepihak Rizka Azizah et al. (2024) menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk menyeimbangkan perlindungan hak nasabah dengan kepentingan kehati-hatian perbankan dan kepatuhan terhadap regulasi. Hakim tidak semata-mata menilai tindakan bank sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pendebitan atau pemblokiran serta dasar hukum yang digunakan bank. Sementara itu, penelitian Cahyaningsih et al. (2025) yang mengkaji putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara pemblokiran rekening menyimpulkan bahwa kekuatan perjanjian bank-nasabah menjadi faktor dominan dalam pertimbangan hakim, terutama ketika perjanjian tersebut secara eksplisit memberikan kewenangan tertentu kepada bank.

---

Kajian lain dalam periode yang sama juga menyoroti kedudukan perjanjian elektronik dalam sengketa perbankan. Penelitian mengenai kontrak elektronik dan perlindungan konsumen menegaskan bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian (Saputra, 2025; Septiari & Ujianti, 2025; Viola et al., 2025). Namun, penelitian tersebut juga menggarisbawahi lemahnya posisi nasabah dalam memahami klausul baku perbankan, sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan dalam penerapan perjanjian. Di sisi lain, kajian yuridis terhadap pertanggungjawaban bank dalam sengketa perdata menunjukkan bahwa putusan pengadilan belum sepenuhnya konsisten dalam menafsirkan unsur kesalahan dan hubungan kausalitas ketika bank bertindak berdasarkan perjanjian (Dias Putri, 2024; Ghassani et al., 2025; Nadiva & Kamal, 2025).

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman sengketa perbankan, kajian yang secara khusus menelaah pertimbangan hakim pada tingkat banding dalam perkara pengebetan rekening sepihak masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian berfokus pada analisis normatif atau perlindungan nasabah, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana hakim menyeimbangkan unsur perbuatan melawan hukum dengan keberlakuan perjanjian elektronik yang mengikat para pihak. Kesenjangan inilah yang menunjukkan perlunya analisis terhadap rasionalitas dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tingkat banding.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK terkait gugatan perbuatan melawan hukum atas pengebetan rekening sepihak oleh bank. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum perdata dan hukum perbankan, khususnya dalam memahami posisi perjanjian elektronik, penerapan asas *pacta sunt servanda*, serta perlindungan hukum nasabah dalam praktik perbankan modern.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Metode ini dipilih untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK terkait gugatan perbuatan melawan hukum atas pengebetan rekening sepihak oleh bank. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah secara mendalam rasionalitas hukum, argumentasi yuridis, dan penerapan norma hukum oleh hakim dalam memutus perkara. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan perbankan dan transaksi elektronik. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, hukum perbankan, dan perjanjian elektronik. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis preskriptif-analitis, yaitu menelaah kesesuaian pertimbangan hakim dengan norma hukum yang berlaku, khususnya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan asas *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis untuk menjelaskan argumentasi hukum yang digunakan hakim serta implikasinya terhadap perlindungan hukum nasabah dan praktik perbankan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai penerapan hukum perdata dalam sengketa pendebitan rekening sepihak oleh bank.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK terkait gugatan perbuatan melawan hukum atas pendebitan rekening sepihak oleh bank didasarkan pada legitimasi hubungan kontraktual antara para pihak, pemenuhan syarat sah perjanjian elektronik, serta kegagalan pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pertimbangan tersebut dibangun secara konsisten baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, dengan menempatkan perjanjian elektronik sebagai dasar utama penilaian hukum.

Secara faktual, perkara bermula dari tindakan pendebitan saldo rekening tabungan BRITAMA milik Penggugat, M. Anthon, S.H., sebesar Rp3.467.587,00 pada tanggal 22 Juni 2024. Pendebitan ini dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Unit Sukarame melalui sistem internal perbankan sebagai bagian dari mekanisme pelunasan tunggakan fasilitas Pinjaman Digital Ceria yang dimiliki Penggugat sejak tahun 2021. Fakta ini terungkap dari mutasi rekening yang tercatat dalam aplikasi BRIMO serta diperkuat oleh dokumen perjanjian elektronik dan riwayat persetujuan kredit yang diajukan oleh pihak Tergugat di persidangan.

Majelis hakim menilai bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak semata-mata hubungan antara bank dan nasabah tabungan, melainkan hubungan hukum kreditur-debitur yang lahir dari Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital Ceria. Oleh karena itu, penilaian terhadap sah atau tidaknya tindakan pendebitan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan perjanjian tersebut sebagai dasar hukum yang mengikat para pihak. Hakim menegaskan bahwa selama perjanjian tersebut sah dan belum dibatalkan, maka setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan perjanjian tersebut merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dibenarkan oleh hukum.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim terlebih dahulu menguji keabsahan perjanjian elektronik yang dijadikan dasar oleh bank. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal (Muljadi, 2004; Saisab et al., 2021; Subekti, 2005). Dari fakta persidangan,



---

diketahui bahwa Penggugat secara sadar menyetujui perjanjian elektronik tersebut melalui mekanisme autentikasi digital, termasuk swafoto dengan KTP dan persetujuan aplikasi yang terekam dalam sistem perbankan. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan dalam proses persetujuan tersebut.

Klausul perjanjian yang menjadi fokus pertimbangan hakim adalah ketentuan mengenai jaminan pelunasan, khususnya angka 5.1 dan 5.2, yang memberikan kuasa penuh kepada bank untuk melakukan pendebitan terhadap seluruh rekening debitur yang berada dalam pengelolaan bank guna pelunasan kewajiban pinjaman. Klausul tersebut secara tegas menyatakan bahwa kuasa yang diberikan bersifat tidak dapat dicabut selama kewajiban debitur belum diselesaikan. Dengan demikian, hakim berpendapat bahwa tindakan pendebitan yang dilakukan oleh bank merupakan pelaksanaan kewenangan kontraktual yang telah disepakati, bukan tindakan sepihak tanpa dasar hukum.

Selanjutnya, majelis hakim menguji dalil Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, hakim menganalisis terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara kumulatif. Unsur adanya perbuatan dinilai terpenuhi karena bank secara aktif melakukan pendebitan saldo rekening Penggugat. Namun, pemenuhan unsur ini tidak serta-merta membuktikan adanya perbuatan melawan hukum.

Unsur perbuatan melawan hukum menjadi titik krusial dalam pertimbangan hakim. Hakim menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan melawan hukum apabila dilakukan berdasarkan hak yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara ini, tindakan pendebitan dilakukan berdasarkan perjanjian elektronik yang sah dan mengikat, sehingga tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran hak subjektif Penggugat. Pendebitan tersebut justru merupakan konsekuensi hukum dari tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kredit oleh Penggugat.

Terkait unsur kerugian, hakim mengakui bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil berupa berkurangnya saldo rekening. Namun, kerugian tersebut dinilai sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kredit, bukan akibat dari perbuatan yang melanggar hukum. Dalam perspektif hukum perdata, kerugian yang timbul sebagai konsekuensi wanprestasi tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, meskipun kerugian secara faktual ada, unsur ini tidak berdiri sendiri tanpa terpenuhinya unsur melawan hukum.

Unsur hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian juga dinilai tidak memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum. Hubungan sebab-akibat yang terjadi bersumber dari perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya. Dengan kata lain, kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat langsung dari kewajiban kontraktual yang belum dipenuhi, bukan akibat dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh bank.

Unsur kesalahan menjadi pertimbangan penting lainnya. Majelis hakim tidak menemukan adanya kesengajaan atau kelalaian dari pihak bank dalam melakukan

pendebetan. Tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam perjanjian dan prosedur operasional perbankan. Tidak terdapat bukti bahwa bank bertindak sewenang-wenang, melampaui kewenangannya, atau mengabaikan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, unsur kesalahan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi.

Selain menilai substansi perbuatan, majelis hakim juga memberikan perhatian serius terhadap aspek pembuktian. Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagian besar berupa fotokopi tanpa disertai dokumen asli, sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi terbatas. Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang mensyaratkan kesesuaian antara salinan dan dokumen asli agar memiliki kekuatan pembuktian penuh. Kesaksian satu orang saksi yang diajukan oleh Penggugat juga dinilai tidak cukup untuk membuktikan dalil gugatan karena bertentangan dengan asas *unus testis nullus testis*.

Sebaliknya, alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, khususnya perjanjian elektronik dan dokumen pendukung terkait fasilitas pinjaman digital, dinilai sah dan relevan. Bukti-bukti tersebut memperkuat posisi hukum bank bahwa tindakan pendebetan dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah. Penilaian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya berfokus pada norma hukum, tetapi juga pada kualitas dan kekuatan alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menguatkan seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri. Hakim tingkat banding menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum maupun dalam penilaian fakta yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama. Pengadilan Tinggi menegaskan bahwa meskipun pendebetan dilakukan terhadap rekening yang berbeda dari rekening auto-debet awal, hal tersebut tetap dibenarkan karena perjanjian memberikan kewenangan kepada bank untuk mendebet seluruh rekening debitur yang berada dalam pengelolaan bank. Dengan demikian, dalil utama Pembanding mengenai adanya perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak terbukti.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dalam lima tahun terakhir yang menunjukkan kecenderungan pengadilan untuk mengedepankan keabsahan perjanjian dalam sengketa perbankan. Penelitian Adhan S et al. (2025) menegaskan bahwa perlindungan konsumen perbankan harus ditempatkan secara seimbang dengan prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak. Studi lain oleh Maulana et al. (2021) juga menunjukkan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum terhadap bank umumnya ditolak ketika tindakan bank dilakukan berdasarkan klausul perjanjian yang sah dan disetujui nasabah.

Namun demikian, beberapa penelitian kritis menyoroti adanya ketimpangan posisi tawar antara bank dan nasabah dalam perjanjian baku perbankan (Balaati et al., 2022; Hasan & Moonti, 2025; Zahra et al., 2024). Perspektif ini relevan untuk dicermati, terutama dalam konteks perlindungan konsumen. Meskipun demikian, dalam perkara ini majelis hakim menilai bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk menerima atau menolak perjanjian secara sadar saat menggunakan layanan pinjaman digital. Oleh karena itu, ketimpangan posisi tawar

tersebut tidak cukup kuat untuk membatalkan keabsahan perjanjian atau mengkualifikasikan tindakan bank sebagai perbuatan melawan hukum.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK menempatkan perjanjian elektronik sebagai instrumen sentral dalam menentukan sah atau tidaknya tindakan pendebitan rekening oleh bank. Selama perjanjian tersebut memenuhi syarat sah, mengandung klausul yang jelas mengenai kewenangan pendebitan, serta didukung oleh alat bukti yang kuat, maka tindakan bank cenderung dipandang sebagai pelaksanaan hak yang sah, bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Pendekatan ini mencerminkan upaya hakim dalam menjaga kepastian hukum, konsistensi penerapan hukum perdata, serta stabilitas hubungan hukum dalam sektor perbankan digital.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK berfokus pada keabsahan perjanjian elektronik sebagai sumber utama hubungan hukum antara bank dan nasabah, serta pada kegagalan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Majelis hakim, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, menilai bahwa tindakan pendebitan rekening yang dilakukan oleh bank merupakan pelaksanaan hak yang sah berdasarkan Perjanjian Elektronik Fasilitas Pinjaman Digital Ceria yang telah disetujui secara sadar oleh nasabah. Pendebitan tersebut dipandang sebagai konsekuensi yuridis dari tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kredit oleh Penggugat, sehingga tidak memenuhi unsur "melawan hukum" dan "kesalahan", meskipun secara faktual menimbulkan kerugian materiil. Selain itu, pertimbangan hakim juga dipengaruhi oleh kekuatan alat bukti, di mana bukti perjanjian elektronik yang diajukan oleh bank dinilai sah dan mengikat, sementara pembuktian dari pihak Penggugat tidak cukup kuat untuk mendukung dalil adanya perbuatan melawan hukum. Kesimpulan ini menegaskan bahwa dalam sengketa pendebitan rekening pada layanan perbankan digital, perjanjian elektronik memiliki posisi sentral dalam menentukan legalitas tindakan bank dan arah putusan pengadilan. Pendekatan hakim dalam perkara ini mencerminkan kecenderungan yurisprudensi yang mengedepankan asas *pacta sunt seroanda* dan kepastian hukum kontraktual, sekaligus menempatkan gugatan perbuatan melawan hukum sebagai instrumen yang harus diuji secara ketat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut keseimbangan antara kepastian hukum perjanjian baku dan perlindungan konsumen perbankan digital, khususnya terkait transparansi klausul pendebitan dan penguatan posisi tawar nasabah dalam perjanjian elektronik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adhan S, S., Yuniati, A., & Nurfani, A. (2025). Legal Reformulation of Banking Consumer Protection: Building A Justice-Oriented Regulatory System. *LITIGASI*, 26(1), 546–564. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19270>
- Alia, R., Firdausy, F. A., & Lutfiana, S. A. (2024). Analisis Efektivitas Perlindungan

- Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Digital. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 7(3), 1–10. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6753>
- Balaati, C. F. G., Kalalo, F. P., & Sondakh, J. (2022). Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Antara Bank dan Nasabah. *Lex Administratum*.
- Cahyaningsih, J., Nurva, Y. P. A., Setyawan, F., & Adonara, F. F. (2025). Tinjauan Hukum Bagi Nasabah Atas Pemblokiran Rekening Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/Pn.Yyk). *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(2), 12. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3027>
- Dias Putri, M. (2024). Analisis Tanggung Gugat Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022). *Lex Patrimonium*, 3(2), 1–17. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri>
- Fadel Wildinata, M. I., B. E., & Nurina, I. (2024). Pertimbangan Hakim Tentang Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Baku Antara Konsumen Dengan PT. BCA Finance Cabang Bandar Lampung. *Jurnal Yustisiabel*, 8(1), 24–37. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i1.3075>
- Gaib, D. N. (2019). Dinamika Hukum Perbankan Digital di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 8(5), 55.
- Ghassani, C., Putra, F. P., & Firdaus, Z. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perdata Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah Oleh Pt Bank Central Asia Cabang Kupang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor Nomor 230/Pdt.G/2022/Pn Kpg). 7(2), 139–153. <https://journalversa.com/s/index.php/jhe>
- Gita Ananda, R., Negeri Semarang Permata Intan Maharani, U., Negeri Semarang Fara Diva Arrum Clarisa Putri, U., & Negeri Semarang, U. (2024). Peran Hukum serta Kendala dalam Menjalankan Strategi Bank Melindungi Nasabah di Era Digital untuk Keamanan Transaksi Online. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 397–406. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.571>
- Hasan, K., & Moonti, R. M. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Kredit Bank. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 179–193. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.825>
- Hidayat, R. B. Z. (2023). Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 453–464. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>
- Ibrahim, D. M., Hidayat, Y., & Wasitaatmadja, F. F. (2024). Legal Protection of Banking Customers Who Are Victims Of Information And Electronic Transaction Crimes. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 102–120. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11099>
- Maheswara, A. D., & Hana, yusrul. (2024). Perlindungan Hukum Akibat Kerugian Transaksi Aplikasi MobileBanking Bagi Nasabah Perbankan Berdasarkan Hukum Perbankan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 136–146.
- Mandey, E. D., Sondakh, J., & Setlight, M. M. M. (2021). Tindakan Pendebetan Sepihak oleh Bank Terhadap Nasabah Debitur. *Lex Administratum*, IX(5), 36–43.



- Maulana, M. A., RS, D. S., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2021). Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 208–225. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>
- Mohammad Dluha, & Yusi Ira Ariska. (2021). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Layanan Internet Banking Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 1(2), 85–121. <https://doi.org/10.61974/justness.v1i2.9>
- Muljadi, K. (2004). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Radja Grafindo Persada.
- Nadiva, N., & Kamal, U. (2025). Kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Perjanjian Kredit yang Telah Diasuransikan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 14(1), 39. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p03>
- Rizka Azizah, Revana Anggraeni, & Yowa Selvia Bayu Mustika. (2024). Peran Perlindungan Konsumen dalam Era Digitalisasi Perbankan Bagi Konsumen. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(2), 221–233. <https://doi.org/10.55606/optimal.v4i2.3489>
- Saisab, R. V., Rombot, D. A. E., & Gerungan, A. E. (2021). Kajian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku. *Lex Privatum*, 9(6), 201–210. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34816>
- Saputra, D. (2025). Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata. *JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 32–40. <https://doi.org/>
- Septiari, N. L. G. M., & Ujianti, N. M. P. (2025). Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>
- Siregar, Y. (2021). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Bank Atas Tindak Fraud Pada Transaksi Mobile Banking Serta Upaya Penegakan Hukumnya. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 32(3), 167–186.
- Sriono, Risdalina, Kusno, Kumalasari M, I., & Syahyunan, H. (2024). Uncovering Legal Gaps in Digital Banking: Customer Protection and Bank Accountability in Indonesia. *LITIGASI*, 25(2), 301–330. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.18538>
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Inter.
- Viola, C., Hapsari, P. A., Lie, G., & Kunci, K. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Elektronik Pada Transaksi E-Commerce Indonesia*. 3(4), 28–33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17168532>
- Wisuda, S. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna e-Banking: Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perbankan. *MLJ Merdeka Law Journal*, 3(1), 58–70. <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i1.9176>
- Zahra, R. A., Abdurrahman, L., & Husnoh, A. U. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2376>